

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkatan Pengadilan yang Berbeda

Jitro Sulani ¹, Faissal Malik ², Anshar ³

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun, Ternate

² Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun, Ternate

³ Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate

Email Korespondensi : Sulanijitro@gmail.com

Abstract

This article discusses legal considerations in court decisions on corruption of village funds at two different court levels based on Decision Number 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte at the first level and Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte at the appeal level. The legal issue lies in the difference in judges' legal considerations related to the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Eradication Law. This research uses normative legal research with secondary data sourced from primary and secondary legal materials. In the data collection process, data collection techniques are used by means of literature studies which are then processed and analyzed qualitatively. The panel of judges who examined and tried the case of corruption of village funds based on the Corruption Court Decision at the North Maluku High Court Number 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte after examining based on legal facts had a different view from the panel of judges at the previous level. The judge at the high court level after examining the case file and based on the legal facts in the trial at the first level concluded that what was proven was not the primary charge of Article 2 paragraph (1) but the secondary charge of Article 3 with all legal considerations. However, in relation to the punishment imposed by the judge at the higher level, there is no difference with the form of punishment imposed by the judge at the first level. Both the imposition of imprisonment, fines and additional punishment in the form of payment of restitution.

Keywords : *Corruption of Village Fund; Court Decision at Different Levels; Legal Considerations*

PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia serta demi pencapaian untuk memajukan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia. Demi

terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus meningkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Dalam upaya pembangunan nasional di berbagai sektor, aspirasi masyarakat untuk memberantas praktik korupsi dan bentuk penyimpangan hukum lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan praktek korupsi secara terang telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang pada akhirnya berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹ Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK).

Salah satu bentuk penyimpangan keuangan negara yang saat ini cukup menyita perhatian publik adalah praktik penyalahgunaan anggaran desa, baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) dimana praktik ini marak dilakukan oleh aparat pemerintahan desa di Indonesia. Bertolak dari catatan sejarah di nusantara, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini di Indonesia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2021 terdapat 83.843 desa/kelurahan yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia.² Provinsi Maluku Utara sendiri tercatat memiliki 1.199 desa/kelurahan yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Khusus di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara terdapat 196 desa/kelurahan yang tersebar di 17 (tujuhbelas) kecamatan. Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao Barat tercatat sebagai wilayah administratif yang memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu masing-masing berjumlah 22 (duapuluh dua) dan 21 (duapuluh satu) desa.³

Desa-desa yang disebutkan diatas secara umum telah memberikan kontribusi dalam memajukan ekonomi, peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia maupun pemenuhan kebutuhan pokok nasional. Namun sekalipun desa-desa di seluruh penjuru nusantara telah memberikan kontribusi ekonomi nasional tidak lantas menurunkan angka kemiskinan hal ini karena jumlah penduduk yang besar, sehingga angka kemiskinan di desa masih tergolong tinggi. Data BPS mencatat

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (I. Umum Paragraf Kesatu dan Paragraf Kedua).

² Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2021.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara. (2022). *Kabupaten Halmahera Utara dalam Angka 2022*. BPS Kabupaten Halmahera Utara : 20.

angka kemiskinan yang ada di desa mencapai 12,82% atau setara dengan 15,26 juta orang per- Maret 2020. Sementara itu di sisi lain, sebenarnya Pemerintah sejak tahun 2014 telah mencangkan program nawacita yang kita kenal dengan jargon kampanyenya “Membangun Dari Pinggiran Desa” untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Realisasi dari program tersebut salah satunya adalah pengalokasian dana desa dari Pemerintah Pusat ke setiap desa di seluruh Indonesia. Dana desa tersebut tujuannya untuk digunakan oleh desa, baik dalam membangun infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, ataupun pelayanan publik desa. Pada tahun 2020, jumlah dana desa yang dialokasikan mencapai Rp. 72 Triliun atau rata-ratanya setiap desa dapat menerima saluran dana desa dengan jumlah Rp. 930 Juta.⁴

Salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa menjadi perwujudan dari perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan adanya dana desa maka pengakuan akan hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas) dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.⁵ Undang-undang desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa menjadi sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah desa juga dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi desa.

Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa harus dikawal Bersama oleh berbagai pihak yang ada di desa untuk agar supaya dalam pengelolaannya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini menjadi penting dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, sejak tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 tercatat korupsi dana desa mencapai 22 kasus, dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018. Pelaku mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar.⁶ Dari fenomena tersebut, terdapat beberapa modus operandi yang dilakukan penyelenggara pemerintahan desa diantaranya antara lain: membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan

⁴ Tirto ID. (2022). [Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini \(tirto.id\)](https://tirto.id). diakses pada 22 November 2022.

⁵ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti. (2018). *Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan DanaDesa*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Volume 6 Nomor 3 : 434.

⁶ CNN Indonesia. (2022). [ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat \(cnnindonesia.com\)](https://cnnindonesia.com). diakses pada 22 November 2022.

berdasarkan kesepakatan dibawah harga pagu; Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa padahal bersumber tidak bersumber dari dana desa; meminjam sementara dana desa dengan cara memindahkan ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan; memotong dana desa oleh oknum pelaku; perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket perjalanan dan penginapan; *mark up* pembayaran honorarium perangkat desa; pembayaran alat tulis kantor yang tidak sesuai dengan *real cost*; memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.⁷

Melansir data Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa kasus korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain. Meskipun terdapat juga korupsi di sektor desa atau kasus yang termasuk objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan aparat desa.⁸ Data ICW pun menunjukkan bahwa Kepala Desa adalah aktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya penyelewengan korupsi anggaran desa. Data dari tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat 15 kepala desa yang terjerat korupsi anggaran dana desa. Kemudian tahun 2016 terdapat 32 kepala desa dan selanjutnya tahun 2017 terdapat 65 kepala desa kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan tren dari tahun ke tahun terkait keterlibatan kepala desa yang menyelewengkan anggaran dana desa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik Kabupaten Halmahera Utara adalah kasus yang menjerat YH yang merupakan Kepala Desa Tuguis. YH terlibat dalam tindak pidana korupsi anggaran desa sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte. Kasus tersebut berawal dari adanya dugaan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa dengan hasil audit kerugian keuangan negara sekitar Rp.700 juta. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer (Pasal 2 ayat (1) UUPTPK). Oleh karena itu, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian majelis hakim pun menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.419.800.743,52 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang

⁷ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti. (2018). "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa". Jurnal IUS 6 No. 3 (Desember 2018) : 434.

⁸ ibid

pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kemudian dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam perkara ini mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Dalam putusan banding selanjutnya, majelis hakim memutuskan menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum untuk kemudian membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Juni 2022 Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte yang dimintakan banding tersebut. Namun begitu, majelis hakim tingkat banding kemudian mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut. Walaupun terbebas dari dakwaan primair, majelis hakim tingkat banding tetap menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan subsidair (Pasal 3 UUPTPK) dengan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda serta pembayaran uang pengganti sama dengan penjatuhan pidana pada putusan pengadilan di tingkat pertama. Menariknya terhadap putusan tingkat pertama dan tingkat banding terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya terletak dari terbuktinya unsur tindak pidana korupsi antara dakwaan primer dan dakwaan subsidair. Sedangkan persamaannya terletak dari bentuk pembedaan yang dijatuhkan.

Dari studi kasus tindak pidana korupsi anggaran desa yang merujuk pada putusan pengadilan baik di tingkat pertama dan tingkat banding tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim mengenai alasan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan di dua tingkatan pengadilan yang berbeda sebagaimana dimaksud di atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan/atau data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma.¹⁰ Pandangan lainnya, penelitian hukum normatif

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 118.

adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersebut digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada proses pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Penulis melakukan penelusuran terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum, khususnya pada bahan hukum primer yang terkait dengan isu permasalahan hukum mengenai pertimbangan hukum oleh hakim mengenai alasan hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan putusan di dua tingkatan pengadilan yang berbeda pada kasus tindak pidana korupsi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta Hukum

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan atau putusan yang dibuatnya. Dalam penetapan atau putusan tersebut, hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹²

Hakim sebagai wujud dari pemegang kewenangan dalam menjatuhkan vonis bersalah atau tidaknya seseorang tidak boleh menyimpang dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undang.¹³ Oleh sebab itu, putusan hakim harus diambil secara adil dan objektif, hakim berkewajiban untuk membuat pertimbangan- pertimbangan hukum yang dilandasi pada pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang ditemui selama proses pemeriksaan atas suatu perkara di pengadilan. Kewajiban hakim dalam membuat pertimbangan hukum tersebut penting agar dalam memutus dan mengadili suatu perkara dapat terhindar dari nilai subjektivitas dan tetap mengedepankan prinsip objektivitas.

Pada konteks perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan pada tingkat pertama berdasarkan perkara *a quo*, Kewenangan JPU

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. hlm. 35.

¹² Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Anwar, M. Malik & Alauddin, R. (2020). "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Perspektif Asas Legalitas, Khairun Law Journal. Volume 3 (2). Hlm. 109

adalah menguji putusan pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dituangkan dalam memori banding. Pada memori banding tertanggal 5 Juli 2022, JPU mengajukan alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan dasar penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

Alasan JPU tidak sependapat dengan majelis hakim pada Pengadilan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut pada hasil pembuktian, yang mana dalam hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa YH terkait uang pengganti dengan yang membebankan sebesar Rp.419.800.743,52 yang seharusnya terkait uang pengganti ialah sebesar Rp.729.218.743,52. Hal yang mendasari ini ada pada pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang berpandangan bahwa dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJLS) atau dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah dana yang bukan bersumber dari keuangan negara. Oleh karena itu temuan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.729.218.743,52 setelah dikurangi dengan dana CSR yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa karena bukan merupakan dana yang bersumber dari keuangan negara yakni sebesar Rp.419.800.743,52.

Dari pokok memori banding yang diajukan JPU tersebut, kemudian penulis menganalisis bahwa JPU tentunya didasari dari suatu pemikiran bahwa kemudian akan muncul kekhawatiran tentang dana CSR yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat tetapi berdasarkan fakta hukum justru digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa dalam hal ini terdakwa YH, hal ini akan menjadi stigma buruk di masyarakat bahwa dengan menjadi Kepala Desa akan mendapatkan jatah pribadi dari perusahaan dan masyarakat akan berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa agar mendapatkan jatah pribadi bukan untuk kepentingan umum.

Titik berat dari tuntutan JPU saat persidangan perkara *a quo* di tingkat pertama ialah pada uang pengganti yang seharusnya sebesar Rp.729.218.743,52, namun hakim pada tingkat pertama menjatuhkan putusan menghukum terdakwa YH membayar uang pengganti sebesar Rp.419.800.743,52. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi JPU terkait dengan dana TJSL/CSR sebesar Rp.309.418.000,00, apakah dana sebesar itu digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Tuguis.

Perbedaan pandangan antara JPU dengan hakim pada tingkat pertama yang kemudian yang menjadi alasan JPU mengajukan banding, bahwa JPU berangkat dari pemikiran penjatuhan pidana dalam perkara ini sangat tidak mendukung dalam hal penegakan undang-undang

pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Demi penegakan supremasi hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran, serta sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pengulangan peristiwa pidana sejenis yang berimplikasi pada perilaku yang menyimpang dengan pola pikir yang merusak nilai-nilai dan etika dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara *a quo* ini tentunya belum mengakomodir kewibawaan hukum dan negara.

Pemikiran bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk menindas pelaku kejahatan. Namun dalam hal ini, tentunya harus disadari pula pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu reaksi atas tindak pidana yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara terhadap pelaku kejahatan, agar pelaku kejahatan dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga dalam perkara ini sangat patut kiranya penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya dengan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepada dirinya.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 28 Juni 2022, beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari JPU tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *junto* Pasal 18 UUPPK *junto* Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

Adapun pertimbangan yang menyatakan majelis hakim tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte lebih didasarkan pada perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UUPPK. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa dalam perkara *a quo*, JPU mendakwakan dakwaan subsidaritas dengan dakwaan primair menggunakan Pasal 2 ayat (1) UUPPK dan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 UUPPK. Majelis hakim tinggi cenderung menilai bahwa dalam sisi penerapan hukum pada perkara *a quo*, lebih tepat menerapkan Pasal 3 UUPPK sebagaimana dakwaan subsidair dibandingkan menerapkan Pasal 2 ayat (1) UUPPK sebagai

dakwaan primair.

Pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim tinggi dengan memperhatikan rumusan unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UUPTPK lebih mengelaborasi unsur “setiap orang” yang dihubungkan dengan fakta hukum (*judex factie*) berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan tingkat pertama. Majelis hakim tinggi memandang sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan pasal 2 ayat (1) UUPTPK, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud. Bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 UUPTPK adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan pasal 2 ayat (1) UUPTPK yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat umum (*general*).

Maka dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam pasal 3 UU PTPK memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Pertimbangan ini pula didasarkan pada penerapan asas spesialisitas, yakni apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Fakta hukum di persidangan perkara *a quo*, terdakwa YH merupakan Kepala Desa Tuguis Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/244/HU/2015 tanggal 28 September 2015 yang mempunyai kewenangan dan kewajiban yang melekat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa YH mempunyai kedudukan selaku kepala desa yang mempunyai kewenangan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) menyalahgunakan kewenangannya yang karena status kewenangan sehingga majelis hakim tinggi berpendapat perbuatan terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum termasuk dalam lingkup pengertian seseorang yang kaitannya dalam lingkup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu, majelis hakim tinggi berpendapat pengertian “setiap orang” terhadap diri terdakwa dikaitkan dengan unsur subyek pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 UUPTPK. Majelis hakim tinggi berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tidaklah

tepat untuk diterapkan kepada terdakwa menurut hukum.

Majelis hakim tinggi dalam pertimbangannya menilai bahwa dakwaan primair tidaklah tepat untuk diterapkan menurut hukum terhadap terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 28 Juni 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan penulis uraikan pada bagian selanjutnya.

Pertimbangan Hukum Mengadili Sendiri

Atas dasar pertimbangan hakim tinggi sebagaimana uraian sebelumnya bahwa dakwaan primair terhadap terdakwa dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 28 Juni 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan hakim tinggi akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 *junto* Pasal 18 UUPTPK *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun pertimbangan hakim tinggi dari setiap unsur Pasal 3 *junto* Pasal 18 UUPTPK *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Tte, akan diuraikan penulis sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Bahwa terdakwa YH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 141/244/HU/2015 tanggal 28 September 2015 diangkat sebagai Kepala Desa Tuguis Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berwenang menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa dan berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa. Selanjutnya dihadapan persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat

walafiat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang menurut majelis hakim tinggi telah terpenuhi.

2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”

Bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” adalah bersifat alternatif, jadi cukup apabila salah satu terbukti diuntungkan, maka unsur tersebut telah terbukti dan kata “dengan tujuan” menunjukkan bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan sengaja atau dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu, majelis hakim tinggi mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa YH selaku kepala desa telah menggunakan sebagian DD dan ADD tahun 2016 dan 2017 pada APBDesa Tuguis diluar peruntukannya dengan cara setelah mencairkan anggaran DD dan ADD kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk kepentingan desa yang tidak sesuai dengan yang terdaftar dalam APBDesa yang seolah-olah bahwa perbuatannya dapat dibenarkan dan terdakwa juga membuat pertanggungjawabkan kegiatan tidak senyatanya atau fiktif. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri dari terdakwa karenanya unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Pada pertimbangan unsur ini, hakim tinggi pun mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 742 K/Pid/2007 bahwa sehubungan dengan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UUPTPK, Mahkamah Agung berpedoman pada putusannya tanggal 17 Februari 1992 Nomor 1340/K/1992 yang telah mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut atau yang dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*.

Pada pertimbangan selanjutnya, hakim tinggi berpendapat bahwa terdakwa YH berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 141/244/HU/2015 tanggal 28 September 2015 diangkat sebagai Kepala Desa Tuguis Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa telah menggunakan DD dan ADD tahun 2016 dan 2017 pada APBDesa Tuguis diluar peruntukannya dengan cara setelah mencairkan DD dan ADD kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan desa yang tidak sesuai dengan yang terdaftar dalam APBDesa yang seolah-olah bahwa perbuatannya dapat dibenarkan dan terdakwa juga membuat pertanggungjawaban kegiatan tidak senyatanya atau fiktif serta realisasi penggunaan dana TJLS/CSR dari PT NHM tidak dicatat dalam buku kas umum dan tidak didukung dengan laporan pertanggungjawaban yang memadai. sebagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Atas dasar pertimbangan hakim tinggi tersebut, maka uraian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi.

4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dipertimbangkan oleh hakim tinggi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang juga tertuang dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte. Pada faktanya, terdakwa YH selaku kepala desa yang mengelola Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten pada tahun 2016 dan 2017 sebagaimana tercantum dalam APBDes Desa Tuguis tahun 2016 dan 2017. Selain dana tersebut, terdakwa pun mengelola dana TJLS/CSR dari PT NHM tahun 2016 dan 2017 yang tidak dimasukkan ke dalam APBDes Desa Tuguis yang dalam pelaksanaannya telah terjadi penyelewengan sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama.

Bahwa sepanjang tahun 2016, terdakwa YH selaku Kepala Desa Tuguis yang mengelola DD sebesar Rp.587.731.000,00, ADD sebesar Rp.236.649.000,00, dan dana TJLS/CSR sebesar Rp.230.000.000,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.054.380.000,00 (satu milyar lima puluhempat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak digunakan sesuai peruntukannya dan terdapat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai atau tidak senyatanya (fiktif) yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Kemudian sepanjang tahun 2017, terdakwa YH selaku Kepala Desa Tuguis yang mengelola DD sebesar Rp.748.545.000,00, ADD sebesar Rp.199.189.394,00, dan dana TJLS/CSR sebesar Rp.229.418.000,00 dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.177.152.394,00 (satu milyar serratus tujuh

puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak digunakan sesuai peruntukannya dan terdapat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai atau tidak senyatanya (fiktif) yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-145/PW33/5/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Dana DD dan ADD Desa Tuguis Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2016 dan 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.729.218.743,52 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh dua sen). Atas dasar pertimbangan hakim tinggi tersebut, maka unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Hakim tinggi dalam hal ini memiliki pandangan yang sama dengan hakim pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa dana TJLS/CSR bukan bersumber dari keuangan negara dan pada faktanya, dana tersebut belum dimasukkan ke dalam APBDesa. Pemberi dana CSR dalam hal ini PT NHM ini adalah murni sebagai perusahaan swasta karena pengaturan CSR berdasarkan ketentuan dalam perseroan terbatas, maka CSR pada prinsipnya bukan termasuk ke dalam pengertian keuangan negara. Sehingga bukan menjadi obyek dari tindak pidana korupsi. Sehingga bila kembali dihitung total nilai kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dari BPKP dikurangi dengan dana CSR yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.419.800.743,52 (empat ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) yang harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

5. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Adapun unsur yang penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang mengacu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada pertimbangannya, hakim tinggi pun memiliki penilaian yang sama dengan hakim pada pengadilan tingkat pertama yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus- TPK/2022/PN Tte. Maka dari itu, pertimbangan pada unsur ini sebagaimana prinsip penyertaan tindak pidana dalam KUHP pun telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur yang termuat dalam rumusan Pasal 3 UUPTPK *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsidair. Menurut pertimbangan hakim tinggi pun dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana dan denda sebagaimana ketentuan pemidanaan dalam Pasal 3 UUPTPK.

Menyangkut penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, hakim tinggi pun tidak memiliki pandangan yang berbeda dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Nilai pembayaran uang pengganti tetap mengacu pada nilai kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta hukum di persidangan yang nilainya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan hanya semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan pada pembahasan maka dapat penulis simpulkan dibutuhkan adanya suatu pola harmonisasi dalam menjalankan tahapan tugas hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi, khususnya pada pembuktian unsur antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak memunculkan perbedaan pandangan mengenai pembuktian dari kedua bentuk rumusan tindak pidana korupsi tersebut yang tergolong sebagai jenis tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, dibutuhkan adanya persamaan persepsi antara jaksa penuntut umum dengan majelis hakim dalam menilai apakah dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan dana yang bersumber dari keuangan negara atau tidak dalam hal penyalahgunaan dan pengelolaan dana desa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim mengenai besaran uang pengganti yang sumbernya berasal dari DD, ADD, atau CSR sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa.

REFERENSI

Buku

Anwar. M. Malik & Alauddin. R. 2020. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 177/Pid.B/2018/PN.Tte Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Pada Perspektif Asas Legalitas.* Khairun Law Journal. Volume 3 (2)

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2006.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara. *Kabupaten Halmahera Utaradalam Angka2022.* Tobelo: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2022.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013.

Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti. *“Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan DanaDesa”.* Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 3, Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (I. Umum Paragraf Kesatu dan Paragraf Kedua).

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama WilayahKerja Statistik Tahun 2021.

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara. *Kabupaten Halmahera Utaradalam Angka 2022.* BPS Kabupaten Halmahera Utara.

[Dana Desa Meningkat, Tiap Desa Rata-Rata Dapat Rp960 Juta Tahun Ini \(tirto.id\)](https://tirto.id)

[ICW Sebut Korupsi Dana Desa Desa Kian Meningkat \(cnnindonesia.com\)](https://cnnindonesia.com)